

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari dua poin pembahasan, Penulis menarik kesimpulan, di antaranya:

1. Karakteristik permohonan yang tidak dapat diajukan kembali ditentukan oleh aktualisasi konstusionalitas Pemohon. Eskpresi faktual itulah yang membangun alasan permohonan untuk kemudian didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon bahwa hak konstusionalnya telah dilanggar lewat pemberlakuan norma yang dimohonkan pengujiannya. Sementara pengujian norma yang sama dapat dilakukan kembali apabila Pemohon mengajukan alasan konstusional yang berbeda dari Pemohon terdahulu. Pengecualian ini tidak ditentukan oleh Pasal 60 Ayat (2) UU MK yang hanya mensyaratkan adanya perbedaan dasar pengujian berdasarkan pasal-pasal UUD 1945, melainkan Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mensyaratkan adanya perbedaan alasan permohonan. Artinya, ketentuan pengecualian pada Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 lebih abstrak dibanding Pasal 60 Ayat (2) UU MK, di sinilah ditemukan penyimpangan *lex superior derogat legi inferior*.
2. Dampak pembatasan perkara konstusional tidak mengganggu gagasan *the living constitution*, karena tahapan persidangan hingga sistematika putusan menjadi andil untuk terus dilakukannya aktualisasi konstusisi. Sebab, sekalipun MK memberi putusan negatif yang menolak

permohonan, namun putusan itu tetap memiliki nilai positif yang diperoleh dari pertimbangan hukum Mahkamah. Sehingga putusan tersebut tetap dapat menciptakan suatu keadaan sebagaimana putusan positif. Inilah yang menjadikan MK memasuki wilayah kontemplatif pascamodernisme, karena kontinuitas aktualisasi konstitusi yang lahir dari pertimbangan hukum mengakibatkan MK berada pada wilayah *différance* untuk menunda stagnasi kepastian dan kristalisasi keadilan. Akibatnya putusan MK menjadi kepastian temporal yang bisa dicabut apabila kemudian hari terjadi perkembangan hukum.

B. Saran

Dari dua poin pembahasan berikut kesimpulan, Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi masalah jenjang norma yang dihasilkan dari distingsi aturan pembatasan perkara berdasarkan UU MK dan PMK Nomor 06/PMK/2005 hanya dapat dilakukan dengan merestrukturisasi UU MK, terutama yang berkaitan dengan hukum acara pengujian undang-undang. Perubahan ini memiliki urgensi di hadapan kenyataan pertumbuhan hukum acara MK banyak terjadi lewat perkara-perkara yang diadili, akibatnya ketentuan hukum acara MK tersebar di beberapa PMK dan putusan. Dua sumber hukum acara inilah yang harus dimasukkan ke dalam perubahan UU MK untuk menghasilkan proporsionalitas hukum acara dalam satu kanon. Sangat disayangkan, perubahan UU MK yang terakhir dilakukan pada tahun 2020 hanya mengubah ketentuan-

ketentuan politis seperti masa jabatan Hakim Konstitusi dan batas usia. Artinya, perubahan UU MK harus dilakukan kembali sesegera mungkin.

2. Telah sewajarnya institusi MK memperhatikan isu pembatasan perkara di peradilan konstitusional dalam kanon hukum acara, sebab dua jilid hukum acara MK yang diterbitkan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK bertajuk *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* versi tahun 2010 dan tahun 2019, tidak mengurai karakteristik pembatasan perkara. Penulis menyarankan perlunya penyempurnaan kanonisasi hukum tersebut.

